



PUTUSAN
Nomor : 67/G/2013/PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

SATTAWI, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanTani,Tempat tinggal Dusun Ginyang RT.002 RW.001 Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep.-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

M. ZUBAIR A. RASYID, SH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat “ **MUHAMMAD ZUBAIR AR & REKAN** Jalan Letjen Sutoyo No. 29 Medaeng, Waru, Sidoarjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2013;-----

Selanjutnya disebut **PENGGUGAT ;**

MELAWAN :

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TAMAN SARE, KECAMATAN DUNGKEK, KABUPATEN SUMENEP.-----

Tempat kedudukan Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep.-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1 **ACH. NOVEL, SH, MH. ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2 RUSFANDI, SH., MH. ;

Keduanya ...

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan KH, Mansyur 143 Pangarangan, Sumenep – Madura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2013 ; ----

Selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut : -----

- Setelah membaca surat gugatan Penggugat tanggal 29 April 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 29 April 2013 dibawah register perkara Nomor : 67/G/2013/PTUN.SBY. ; -----
- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 67.K/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY. tanggal 30 April 2103 tentang Penunjukkan Hakim Tunggal; -----
- Setelah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 67.HK/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY. tanggal 01 Mei 2103 tentang Penentuan Hari dan Tanggal Persidangan ; -----
- Setelah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 67/Pen.PNG/2013/PTUN.SBY tanggal 20 Mei 2013; -----
- Setelah membaca Penetapan Panitera Nomor : 67.PAN/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY. tanggal 7 Juni 2013 tentang Penggantian Panitera Pengganti; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca dan mempelajari berkas-berkas surat yang berkaitan dengan perkara ini ; -----
- Setelah mendengar keterangan dari para pihak yang bersengketa; -----

----- **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :** -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 29

April . . .

April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 29 April 2013 dibawah register perkara Nomor : 67/G/2013/PTUN.SBY., melalui persidangan dengan Acara Cepat oleh Hakim

Tunggal telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

1 Bahwa, pada tanggal 22 Maret 2013 telah dibuka pendaftaran Calon Kepala Desa Taman sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep ; ----

2 Bahwa, Penggugat mengajukan surat permohonan tertulis sebagai bakal calon Kepala Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, berdasarkan surat permohonan dari Penggugat yang dilampiri dengan persyaratan — persyaratan yang ditentukan oleh ketentuan yang berlaku ;

3 Bahwa, setelah mendaftar sebagai bakal calon Kepala Desa Taman Sare, kemudian Penggugat menerima tanda terima penyerahan berkas berupa Cheklist Penerimaan Berkas Bakal Calon Nomor : 02/IV/PAN/2013, tertanggal 02 April 2013 dari Tergugat ; -----

4 Bahwa, penutupan pendaftaran bakal calon Kepala Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep tanggal 5 April 2013 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa, pada tanggal 6 April 2013 Penggugat dinyatakan tidak lulus sebagai Calon Kepala Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep yang disampaikan secara lisan oleh Tergugat dengan alasan bahwa Ijazah SD Penggugat diragukan keasliannya, dan yang dinyatakan lulus administrasi adalah MARZUKI dan HERNI ERAWATI, Ama. (Mantan Kepala Desa Taman Sare), keduanya adalah pasangan suami isteri ;

6 Bahwa, selanjutnya Tergugat menerbitkan objek sengketa pada tanggal 12 April 2013 sehingga tenggang waktu pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari ; -----

7. Bahwa . . .

7 Bahwa, pada tanggal 8 April 2013 Penggugat melaporkan kepada BPD Desa Taman Sare, namun tidak ada tanggapan, oleh karena tidak ada tanggapan dari BPD Taman Sare, kemudian pada tanggal 12 April 2013 Penggugat melaporkan kepada Kepala Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Sumenep ;

8 Bahwa, kemudian atas laporan Penggugat Pemerintahan Desa Kabupaten Sumenep memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan verifikasi terhadap laporan Penggugat, namun anehnya Tergugat (Panitia PILKADES Desa Taman Sare) yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara justru mengundurkan diri dengan alasan tidak mampu karena adanya desakan dari pihak-pihak tertentu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa, dipihak Tergugat, Ketua Panitia Moh. Essur digantikan oleh Yudi, Sekretaris H. Halilurrahman digantikan oleh Rianto, dan Bendahara Herwan digantikan oleh Matrakib ; -----

10 Bahwa, laporan Penggugat juga didengar oleh Bupati Sumenep yang selanjutnya Bupati Sumenep mengeluarkan surat Nomor : 141/137/435.012/2013, tanggal 23 April 2013 yang ditujukan kepada Tergugat dan BPD Desa Taman Sare, kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, yang intinya adalah Tergugat supaya melakukan tahapan ulang tentang penjaringan bakal calon Kepala Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep ; -----

11 Bahwa, selanjutnya atas surat dari Bupati Sumenep, Camat Dungkek mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Tergugat dan BPD Desa Taman Sare, kecamatan Dungkek, kabupaten Sumenep, Nomor : 141/137/435.419/2013, tanggal 24 April 2013 yang intinya bahwa tahapan PILKADES Taman Sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep harus dilakukan penjaringan ulang ; -----

12. Bahwa . . .

12 Bahwa, Tergugat tetap tidak mengindahkan surat dari Bupati Sumenep dan surat dari Camat Dungkek, bahkan Tergugat sudah menetapkan hari dan tanggal Pelaksanaan Pemungutan Suara PILKADES Desa Taman Sare pada tanggal 20 Mei 2013, walaupun masih banyak tahapan-tahapan seperti pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa yang masih bermasalah, melakukan pendaftaran pemilih, menetapkan dan mengumumkan daftar sementara maupun daftar tetap pemilih yang belum dilalui ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Bahwa, tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 15, 16, 17, dan 18 yakni Tergugat menolak Penggugat sebagai bakal calon Kepala Desa Taman Sare hanya secara lisan yang seharusnya penolakan disampaikan secara tertulis kepada Penggugat (bakal calon Kepala Desa Taman Sare) bahwa berkasnya tidak memenuhi syarat karena ijazah SD diragukan keasliannya ;

14 Bahwa, tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 21 dan 22 yakni Tergugat melaksanakan PILKADES Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep tidak sesuai dengan tahapan-tahapan Pelaksanaan Penjaringan, Penyaringan dan Penetapan Calon Kepala Desa ;

15 Bahwa, tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas bertindak sewenang-wenang (*Willekeur*), maksudnya adalah bahwa Tergugat mempunyai kewenangan untuk melaksanakan PILKADES Taman Sare sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam Peraturan Bupati yang diringkas lagi menjadi Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa

Taman Sare . . .

Taman Sare. Dan dengan kewenangannya Tergugat ternyata bertujuan meloloskan kedua calon Kepala Desa Taman Sare yakni MARZUKI dan HERNI ERAWATI, Ama. dan tidak meloloskan Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Taman Sare ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Bahwa, oleh karena tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka tindakan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga patut dinyatakan batal atau tidak sah, dan diwajibkan kepada Tergugat untuk melakukan penjarangan dan penyaringan ulang bakal calon Kepala Desa Taman Sare, serta kepada Tergugat supaya dihukum untuk membayar biaya perkara ;

17 Bahwa, oleh karena Pelaksanaan Pemungutan Suara PILKADES Taman Sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep akan dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2013, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa perkara ini dengan pemeriksaan acara cepat, serta berkenan untuk mengeluarkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan (objek sengketa) karena terdapat unsur mendesak yakni tenggang waktu PILKADES Taman Sare hanya tersisa kurang lebih 20 (dua puluh) hari bila dihitung dari sejak diajukannya gugatan ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memutuskan : -----

Dalam Penundaan : -----

- Menyatakan Pelaksanaan Kepala Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek,

Kabupaten . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumenep tanggal 20 Mei 2013 ditunda pelaksanaannya sampai perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap, karena tidak sesuai dengan tahapan-tahapan PILKADES Taman Sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep ;

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Taman Sare Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep No. 188/01/KEP/435/419.107/PAN.PIL/2013, tentang Penetapan Calon Kepala Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep ;
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Taman Sare Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep No. 188/01/KEP/435/419.107/PAN.PIL/2013, tentang Penetapan Calon Kepala Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep ;
- 4 Mewajibkan kepada Tergugat untuk melakukan penjaringan dan penyaringan ulang bakal calon Kepala Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep ;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, pihak Tergugat dalam persidangan telah mengajukan jawabannya tertanggal 13 Mei 2013, yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi : -----

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK BERWENANG MENGADILI
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ; -----

DASAR HUKUM YANG KAMI KEMUKAKAN : -----

- 1 Bahwa, gugatan Penggugat tidak tepat, atau salah alamat, sebab yang

dapat . . .

dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Badan / Pejabat Tata Usaha Negara, Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Peratun mengatakan : “Badan atau Pejabat (Jabatan) Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” Sedangkan yang dimaksud dengan urusan pemerintahan menurut penjelasan Undang-Undang adalah kegiatan yang bersifat EKSEKUTIF ;

- 2 Bahwa, Penggugat seharusnya memahami dari hukum Administrasi, karena Tergugat (PILKADES) sama sekali bukan pejabat (jabatan) Tata Usaha Negara dan tidak menjalankan Undang-Undang tetapi menjalankan amanat PERBUP, sehingga keputusan Bupati yang harus digugat, sedangkan Tergugat (PILKADES) tidak mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara hanya sebatas melaksanakan kegiatan PILKADES dan bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Desa (BPD) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa, apabila kita Amati Amandemen UUD 1945 Jo. UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan sebuah Mahkamah Konstitusi ; -----

Mahkamah Agung membawahi empat peradilan, salah satunya Peradilan Tata Usaha Negara, mengadili sengketa Tata Usaha Negara, hukum materiilnya adalah hukum di bidang penyelenggaraan Pemerintah ; -----

Dalam mengamati Panitia Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) tidak termasuk dalam ruang lingkup penyelenggaraan pemerintahan, tetapi sebatas melaksanakan / menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa. (Hal ini dapat dilihat dalam Literatur Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara) ;

- 4 Bahwa, kalau kita perhatikan dalam beberapa kajian Hukum Administrasi, kedudukan Camat / Pejabat dari Kecamatan dan / atas nama Pemerintah

Kabupaten . . .

Kabupaten / Kota dan Jajaran lazimnya tidak mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, sedangkan yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara adalah Bupati / Walikota ; -----

- 5 Bahwa, berpedoman pada Hukum Administrasi Negara, dapat kita lihat dari kedudukan Panitia Pilkades Taman Sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep yang dibentuk oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) dan kedudukannya dibawah Camat / Pejabat dari Kecamatan dan dari literature manapun atau pakar hukum tidak ada yang memberikan pandangan Panitia Pilkades sebagai Pejabat (Jabatan) Tata Usaha Negara, hanya pandangan subyektif dari Penggugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa, perlu dipahami pula Panitia Pilkades tidak dapat memberikan putusan yang bersifat konkrit dan final, juga tidak bersifat individual, karena setiap tahapan harus melaporkan ke BPD, Bupati melalui Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Bupati dapat menghentikan atau mencabut kegiatan Panitia Pilkades apabila melanggar PERBUP ; -----
- 7 Bahwa, karena Panitia Pilkades bukan Badan / Pejabat Tata Usaha Negara, maka tidak menghasilkan keputusan yang bersifat kongkrit dan final, serta bukan Pejabat Eksekutif ; -----
- 8 Bahwa, Tergugat bukan Lembaga Eksekutif dan tentunya tidak termasuk Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara, sehingga perlu kita pahami, Tergugat dibentuk oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) yang pembentukannya berdasarkan PERBUP Nomor 1 Tahun 2013 ;-----

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Bahwa, semua yang dikemukakan pada bagian eksepsi diatas, sepanjang relevant, berlaku pada bagian ini ; -----
- 2 Bahwa, Panitia Pilkades Desa Taman Sare, telah melakukan tahapan-tahapan sesuai dengan schedule dan tahapan-tahapan tersebut disaksikan

oleh . . .

oleh Sdr. Camat Dungkek, sehingga tidak beralasan Penggugat dalam gugatannya menyatakan tidak melaksanakan tahapan ; -----

- 3 Bahwa, Penggugat dinyatakan tidak lolos sebagai Calon Kepala Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, dikarenakan terlambatnya menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan foto copy Ijazah Penggugat, sebab pada tanggal 02 April 2013

Penggugat menyerahkan berkas dengan

lampiran Ijazah pengganti, pada saat dilakukan verifikasi oleh Tergugat kepada

Penggugat, ternyata foto copy Ijazah yang dilegalisir ditunjukkan oleh Penguat ;

- 4 Bahwa, foto copy Ijazah asli yang dilegalisir, ada, tetapi tidak dilampirkan dalam berkas perkara, sehingga oleh Tergugat tidak memenuhi syarat berkas Penguat, mengingat foto copy Ijazah pengganti tidak sah, selama ada Ijazah asli ;

- 5 Bahwa, Penguat tidak kooperatif dalam menyikapi, hasil temuan Tergugat dalam verifikasi, sehingga dalam rapat Panitia Pilkades Taman Sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, dinyatakan tidak lolos karena tidak melampirkan foto copy Ijazah asli, sesuai dengan temuan Tim Verifikasi;

- 6 Bahwa, terhadap Surat Bupati Sumenep Nomor : 141/137/435.1419/2013 tertanggal 24 April 2013, telah dilakukan klarifikasi melalui Kabag. Pemerintahan Desa (PEMDES) dan Tergugat telah menjelaskan semua persoalan tidak lolosnya Penguat dalam penyaringan, seperti apa yang dikemukakan Tergugat pada point 4 dan 5 dalam perkara ini ; -----

- 7 Bahwa, Tergugat telah melaporkan setiap tahapan kepada BPD sesuai dengan amanat PERBUP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Petunjuk

Pelaksanaan . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pilkadaes dan BPD sebagai Lembaga yang membentuk Panitia Pilkadaes, sampai saat ini tidak pernah menegur Tergugat, karena telah melakukan tahapan sesuai dengan amanat PERBUP Nomor 1 Tahun 2013 :-

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, berkenan kiranya memberikan putusan dalam perkara ini :-----

DALAM EKSEPSI : -----

- 1 Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili perkara ini, yang berakibat gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ; -----
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam persidangan secara lisan menyatakan tetap pada gugatan semula. Tergugat juga dalam persidangan secara lisan menyatakan pada jawabannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan dalam persidangan, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberitanda P-1 sampai dengan

P-14, yang selengkapnya sebagai berikut : -----

- 1 Bukti P – 1 : Fotokopi dari fotokopi Permohonan bakal calon Kepala Desa Taman Sare dari Sattawi kepada Bupati Sumenep

melalui ...

melalui Panitia Pemilihan Kepala Desa Taman Sare ; -----

- 2 Bukti P – 2 : Fotokopi dari fotokopi Cheklist Penerimaan Berkas Bakal Calon Nomor : 02/IV/PAN/2013, tanggal 02 April 2013 dari Panitia atas nama Sattawi ; -----

- 3 Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sattawi; -----

- 4 Bukti P – 4 : Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga (KK) atas nama Sattawi ; -----

- 5 Bukti P – 5 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Sattawi yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Sumenep, tanggal 28 Maret 2013 ; -----

- 6 Bukti P – 6 : Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sattawi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep ; -----

- 7 Bukti P – 7 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Sattawi yang dikeluarkan oleh RS Umum Daerah dr. H. Moh. Anwar, tanggal 26 Februari 2013 ; -----

- 8 Bukti P – 8 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Nomor : 800/46/435.101.118.20/2011, tanggal 12 Desember 2011, perihal : Surat Keterangan Pengganti Ijazah atas nama Sattawi, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN Candi II ;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bukti P – 9 : Fotokopi sesuai aslinya Pengganti Ijazah/STTB/Yang Hilang atau Rusak Nomor : 420/40/435.101.118.17/2011, tanggal 23 Mei 2011., yang dikeluarkan oleh Kepala SDN Candi II Kabupaten Sumenep, mengetahui Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Dungkek ; -----

10.Bukti ...

10 Bukti P – 10: Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket B Tahun 2012 atas nama Sattawi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, tanggal 11 Agustus 2012 ; -----

11 Bukti P – 11: Fotokopi sesuai aslinya Ijazah Paket B Tahun 2012 atas nama Sattawi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, tanggal 11 Agustus 2012 ; -----

12 Bukti P – 12: Fotokopi dari fotokopi Surat dari Camat Dungkek ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Taman Sare Nomor : 141/137/435.419/2013, sifat : penting, perihal: Tahapan Pilkades Khususnya Penetapan Calon Kepala Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek, tanggal 24 April 2013;-----

13 Bukti P – 13: Fotokopi dari fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep kepada Camat Dungkek, tembusan Bapak Bupati Nomor : 141/406/435.012/2013, sifat : segera, perihal : Penetapan Calon Kepala Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek, tanggal 23 April 2013, bahwa Panitia tidak dapat melanjutkan pada tahapan PILKADES selanjutnya karena tahapan PILKADES Taman Sare tidak sesuai pasal 21 dan 22 PERBUP No.1 Tahun 2013; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Bukti P – 14 : Fotokopi sesuai aslinya Surat dari Sattawi (Penggugat) kepada Hakim perihal : permohonan Skorsing / Penundaan Surat Keputusan objek sengketa, tanggal 30 April 2013 ;

Menimbang, ...

Menimbang, bahwa dalam persidangan pihak Penggugat tidak mengajukan saksi sekalipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dalam persidangan pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-5, yang selengkapnya sebagai berikut : -----

1 Bukti T- 1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 188/01/KEP/435.419.107/Pan.Pil/2013 tanggal 14 April 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih Desa Taman Sare Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep;-----

2 Bukti T- 2 : Fotokopi dari fotokopi Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Taman Sare No. 141/19/435.419.107/BPD/2013 tanggal 14 April 2013 perihal Laporan Hasil Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Taman Sare;-----

3 Bukti T- 3 : Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan / Penelitian Berkas Permohonan Bakal Calon Kepala Desa tanggal 6 April 2013; -----

4 Bukti T- 4 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor : 188/02/KEP/435.419. 107/ BPD/2013 tanggal 15 April 2013 beserta lampirannya;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bukti T- 5 : Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pembukaan Pemungutan

Suara tanggal 20 Mei 2013 dan lampirannya;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi sekalipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;-----

Menimbang . . .

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing tertanggal 05 Juni 2013 ;-----

Menimbang, bahwa pihak ketiga yang namanya tercantum dalam obyek sengketa telah dipanggil oleh Pengadilan secara patut sebanyak 4 (empat) kali dan telah pula dijelaskan akibat hukum jika yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan Pengadilan. Oleh karenanya Pengadilan berpendapat dengan tidak hadirnya pihak ketiga memenuhi panggilan Pengadilan sebanyak 4 (empat) kali berarti yang bersangkutan telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan dalam perkara ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita acara Persidangan Acara cepat ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; --

Menimbang, bahwa dari masing-masing pihak (Penggugat dan Tergugat) yang berperkara tidak mengajukan hal-hal yang lain, selanjutnya mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 13 Mei 2013 yang berisi tentang eksepsi dan pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat mengandung eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu

Hakim ...

Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi;-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili Panitia Pemilihan Kepala Desa karena Tergugat bukanlah Pejabat Tata Usaha Negara dan keputusannya bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat tidak menyatakan Pengadilan mana yang berwenang mengadili Tergugat dan mengadili keputusan yang diterbitkannya;-----

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat tersebut merupakan eksepsi yang menyangkut kewenangan absolut Pengadilan, sehingga berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, eksepsi tersebut dapat pula diputus didalam putusan akhir;---

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara atautkah tidak maka secara normatif didalam Pasal 1 angka 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditentukan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;----

Menimbang, bahwa Tergugat telah memahami didalam jawabannya angka 1 bahwa yang dimaksud dengan urusan pemerintahan menurut penjelasan Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah kegiatan yang bersifat eksekutif;-----

Menimbang

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana diakui oleh Tergugat dalam jawabannya angka 2 bahwa Tergugat menjalankan amanat Perbup (Peraturan Bupati) yang notabene adalah peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kegiatan Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) dan bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Desa (BPD);-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah kegiatan Pemilihan Kepala Desa yang merupakan amanat Peraturan Bupati merupakan kegiatan dibidang eksekutif ataukah bukan ?-----

Menimbang, bahwa secara teori, pemerintahan dapat difahami menjadi dua pengertian yaitu dalam arti Fungsi dan dalam arti Organ. Dalam pengertian Organ, maka secara kasat mata dapat ditentukan organ-organ pemerintah yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengertian secara fungsi, dengan mengacu pada teori residu (sis), maka dapat difahami bahwa fungsi pemerintahan adalah fungsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organ yang bukan merupakan fungsi perundang-undangan (legislatif) dan fungsi Peradilan (yudikatif);-----

Menimbang, bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa merupakan suatu organ yang secara nyata bukanlah organ dengan fungsi perundang-undangan ataupun fungsi peradilan, oleh karenanya fungsi yang dilakukannya adalah termasuk dalam katagori pemerintahan (eksekutif);-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat merupakan suatu organ pemerintahan yang dibentuk berdasarkan Peraturan perundang-undangan dengan fungsi pemerintahan, maka dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan Tergugat bukanlah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah

obyek ...

obyek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara ataukah tidak ?---

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa dari bukti T-1 berupa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Taman Sare Nomor : 188/01/KEP/435.419.107/Pan.Pil/2013 tanggal 14 April 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih Desa Taman Sare Kecamatan
Dungkek Kabupaten Sumenep diperoleh fakta hukum bahwa unsur penetapan tertulis
yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku telah
terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya surat keputusan in litis sudah jelas mengenai hal
tertentu yaitu tentang penetapan calon Kepala Desa Taman Sare yang berhak dipilih,
yang juga menyebutkan individu-individu tertentu yaitu Herni Erawati dan Marsuki
keduanya beralamat di Dusun Ginyang RT 01 RW 01 Desa Taman Sare Kecamatan
Dungkek serta dalam menerbitkan surat keputusan tersebut, Tergugat tidak
membutuhkan persetujuan dari instansi lain ataupun instansi atasan sehingga telah
terpenuhi pula unsur bersifat konkret, individual, dan
final;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut keputusan Tergugat tersebut telah

menimbulkan . . .

menimbulkan akibat hukum baik bagi pihak ketiga yang namanya tercantum dalam
obyek sengketa maupun bagi Penggugat. Bagi pihak ketiga, Surat Keputusan Tergugat
tersebut bersifat menguntungkan sedangkan bagi Penggugat bersifat merugikan karena
Penggugat tidak ditetapkan sebagai calon yang memenuhi syarat sebagai calon kepala
desa Taman Sare Kecamatan Dungkek, Kabupaten
Sumenep;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut maka diperoleh fakta hukum
bahwa Surat Keputusan Tergugat juga telah memenuhi unsur menimbulkan akibat
hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga dengan demikian eksepsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang menyatakan keputusan Tergugat bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara tidak terbukti sehingga oleh karena juga harus dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon dinyatakan batal atau tidak sah Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Taman Sare Nomor : 188/01/KEP/435.419.107/Pan.Pil/2013 tanggal 14 April 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih Desa Taman Sare Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep (vide bukti T-1);-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan obyek sengketa aquo telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 15, 16, 17, 18, 21 dan 22 Peraturan Bupati Sumenep Nomor 1 Tahun 2013 tentang Petunjuk

Pelaksanaan . . .

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 21 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas larangan bertindak sewenang-wenang (willekeur), sedangkan Tergugat didalam jawabannya mendalilkan bahwa penerbitan obyek sengketa aquo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan asas-asas umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan

yang

baik;-----

Menimbang, bahwa untuk memohon dinyatakan batal atau tidak sahnya obyek sengketa, Penggugat telah mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 29 April 2013 sedangkan obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 14 April 2013 sehingga dengan demikian tanpa perlu untuk mengetahui kapan saat diketahuinya obyek sengketa aquo oleh Penggugat, gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahuinya obyek sengketa sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat, substansi dan prosedur penerbitan obyek sengketa apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ataukah tidak ?-----

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan, berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Bupati Sumenep Nomor 1 Tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 21 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian ...

pemberhentian Kepala Desa disebutkan : "... Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon menjadi calon Kepala Desa dalam suatu keputusan Panitia Pemilihan";-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan tersebut, maka Tergugat berwenang untuk menerbitkan keputusan obyek sengketa aquo dimana kewenangan tersebut diperoleh secara atributif dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dengan demikian, penerbitan obyek sengketa aquo oleh Tergugat tidak mengandung cacat hukum dari segi kewenangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari segi substansi, maka Hakim akan mempertimbangkan perihal persyaratan-persyaratan yang telah diajukan oleh Penggugat untuk menjadi calon kepala desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa Pasal 16 Peraturan Bupati Sumenep Nomor 1 Tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 21 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa menyebutkan : "Setiap penduduk Desa dan atau putra desa yang berminat menjadi Bakal Calon, mengajukan lamaran secara tertulis bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang dialamatkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan melampirkan persyaratan administratif";-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 17 ayat (2) Peraturan Bupati Sumenep Nomor 1 Tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 21 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pencalonan . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa mengatur mengenai persyaratan administratif berupa foto copy ijazah terakhir dan semua ijazah sebelumnya yang sudah dilegalisir sebagai berikut :

- a Untuk Perguruan Tinggi dilegalisir oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan;-----
- b Untuk SD, MI, SLTP dan SLTA Negeri dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
- c Untuk SD, MI, SLTP, dan SLTA Swasta dilegalisir oleh Kepala Sekolah dan Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Kantor Kementerian Agama;-----
- d Untuk Ujian Persamaan dan Kejar Paket dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan;-----

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat mendalilkan telah memenuhi seluruh persyaratan administratif yang dimaksud, hal tersebut dibuktikan dengan check list tertanggal 2 April 2013 (bukti P-2) yang dikeluarkan oleh Tergugat, sedangkan Tergugat mendalilkan sebagaimana jawaban poin 3 dan 4 bahwa Penggugat hanya melampirkan ijazah pengganti dan tidak melampirkan foto copy ijazah asli yang dilegalisir mengingat foto copy ijazah pengganti tidak sah, selama ada ijazah asli, maka berkas Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat;-----

Menimbang, bahwa atas persoalan tersebut, ketentuan Pasal 17 ayat (2) tersebut diatas tidak memberikan penjelasan yang cukup dalam hal seseorang bakal calon kepala desa kehilangan Ijazah SD yang dibuktikan dengan Pengganti Ijazah /STTB yang hilang atau rusak (bukti P-9), namun demikian berdasarkan bukti T-3 berupa Berita Acara Pemeriksaan /Penelitian Berkas Permohonan Bakal Calon Kepala Desa tertanggal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2013 diperoleh fakta hukum bahwa atas persyaratan Penggugat telah dinyatakan tidak memenuhi

persyaratan ...

persyaratan karena ada ketidakbenaran dalam lampiran ijazah SD yang menggunakan keterangan hilang, padahal foto copy ijazah yang asli ada dan sudah dilegalisir akan tetapi tidak dilampirkan didalam berkas lamaran;-----

Menimbang, bahwa terhadap tindakan Tergugat yang menyatakan berkas Penggugat tidak memenuhi persyaratan tersebut, berdasarkan Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Bupati Sumenep Nomor 1 Tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 21 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa diatur sebagai berikut :-----

- 1 dan seterusnya;-----
- 2 Dalam hal melakukan pemeriksaan dan penelitian berkas bakal calon, panitia pemilihan wajib bersikap netral dan obyektif guna memperoleh hasil penelitian dengan validasi data yang dapat dipertanggungjawabkan;-----
- 3 Berdasarkan Surat Tugas BPD, Panitia Pemilihan mengeluarkan surat kepada lembaga yang berwenang untuk mendapatkan keterangan secara tertulis sebagai upaya pembuktian terhadap legalitas persyaratan berkas bakal calon;-----

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) tersebut diatas, seharusnya dalam hal Tergugat meragukan kebenaran data persyaratan bakal calon Kepala Desa, maka Tergugat berdasarkan surat tugas dari BPD harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan surat kepada lembaga yang berwenang untuk mendapatkan keterangan secara tertulis sebagai upaya untuk membuktikan legalitas persyaratan berkas bakal calon Kepala Desa, namun ternyata berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, Hakim tidak menemukan fakta hukum bahwa Tergugat telah melakukan hal tersebut oleh karenanya

selain ...

selain tindakan Tergugat melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Sumenep Nomor 1 Tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 21 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, tindakan Tergugat tersebut juga bertentangan dengan asas keadilan dan kebijaksanaan dari asas-asas umum pemerintahan yang baik karena Tergugat tidak secara adil dan bijaksana dengan memberi kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki persyaratan yang diajukannya sehingga hasil penelitian yang dilakukan oleh Tergugat menjadi tidak akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan);-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut tindakan Tergugat yang telah menyatakan foto copy ijazah pengganti tidak sah, selama ada ijazah asli adalah tindakan yang melebihi kewenangannya karena untuk menentukan keabsahan Ijazah/STTB termasuk Ijazah/STTB pengganti bukan merupakan kewenangan Tergugat, untuk itulah Tergugat seharusnya memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Bupati Sumenep Nomor 1 Tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 21 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa namun ternyata hal tersebut juga tidak dilakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dari segi prosedur, maka yang perlu untuk dibuktikan adalah apakah keputusan Tergugat yang tidak menetapkan Penggugat sebagai calon kepala desa Taman Sare Kecamatan Dungkek kabupaten Sumenep telah didahului dengan tahapan-tahapan sesuai peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ataukah tidak ?

Menimbang ...

Menimbang, bahwa Pasal 22 ayat (2) Peraturan Bupati Sumenep Nomor 1 Tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 21 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa menentukan bahwa Apabila hasil pemeriksaan dan penelitian berkas terdapat bakal calon yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, 16, 17 dan 18, maka Panitia Pemilihan menyampaikan secara tertulis kepada Bakal Calon bahwa berkasnya tidak memenuhi syarat. Terhadap ketentuan tersebut, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, Hakim tidak menemukan adanya bukti bahwa Tergugat telah menyampaikan secara tertulis kepada Penggugat perihal berkasnya yang dinyatakan tidak memenuhi syarat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa aquo juga telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural sehingga dengan demikian obyek sengketa aquo juga mengandung cacat hukum dari segi prosedur;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa penerbitan obyek sengketa aquo oleh Tergugat, baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari segi substansi maupun dari segi prosedur telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga dengan demikian telah cukup beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan batal obyek sengketa serta diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan obyek sengketa aquo;---

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum gugatan Penggugat pada poin ke-4 yang memohon kepada Hakim untuk mewajibkan kepada Tergugat untuk

melakukan . . .

melakukan penjarangan dan penyaringan ulang bakal calon Kepala Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, namun hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari dinyatakan batalnya obyek sengketa yang menjadi kewenangan atasan Tergugat untuk memerintahkannya, sehingga oleh karenanya petitum Penggugat mengenai hal ini haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai permohonan Penggugat agar Hakim menunda pelaksanaan surat keputusan obyek sengketa selama pemeriksaan sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap telah dinyatakan ditolak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Penetapan Nomor : 67/ Pen.PNG/2013/PTUN.SBY tanggal 20 Mei 2013, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak sebagian yang lainnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara, kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat yang tidak dipertimbangkan, dianggap dikesampingkan namun tetap dilampirkan didalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Memperhatikan, Pasal-Pasal didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51

Tahun ...

Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 1 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 21 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
- 2 Menyatakan batal Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Taman Sare Nomor : 188/01/KEP/435.419.107/Pan.Pil/2013 tanggal 14 April 2013 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih Desa Taman Sare Kecamatan
Dungkek Kabupaten Sumenep;-----

- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Panitia Pemilihan
Kepala Desa Taman Sare Nomor : 188/01/KEP/435.419.107/Pan.Pil/2013
tanggal 14 April 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih
Desa Taman Sare Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep;-----
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 550.500,-
(lima ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah).-----
- 5 Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian lainnya;-----

Demikian diputuskan dan diucapkan pada Hari **JUM'AT** tanggal **7 Juni 2013**
dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **TRI CAHYA INDRA PERMANA,**
SH.MH, Hakim Tunggal pada Pengadilan Tata Usaha Negara

Surabaya ...

Surabaya dengan dibantu oleh **EDY SUYANTO, SH.** sebagai Panitera Pengganti
dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Kuasa
Tergugat.-----

HAKIM TUNGGAL,

ttd

TRI CAHYA INDRA PERMANA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

EDY SUYANTO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)